

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada produk dana Pendidikan (Fulnadi), dana tersebut ditempatkan biaya deposito syariah dan obligasi syariah, dan ditempatkan dalam aplikasi yang harus diisi dari data diri peserta. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga, akan tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek yang disepakati bersama, ketentuan nisbah atau presentase mudharabah ditentukan oleh pihak perusahaan dimana 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk perusahaan. Dalam menetapkan akad mudharabah yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi) karena akad tersebut tidak memiliki resiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya resiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal.

2. Penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi takaful keluarga cabang serang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Asuransi takaful keluarga serang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip keadilan, tolong- menolong, kerjasama, dan prinsip larangan riba, larangan maysir dan riswah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asuransi bersifat takafuli tolong-menolong.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak asuransi takaful keluarga serang semoga dapat mempertahankan dalam menjaga nama baik perusahaan asuransi agar selalu dapat dipercaya oleh para peserta (nasabah) asuransi.
2. Dapat menghargai dan menerima masukan (kritik dan saran) yang sifatnya membangun baik itu dari agen maupun nasabah, agar selalu tercipta hubungan yang baik dan harmonis kepada mereka.

3. Memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah agar nasabah merasa nyaman.
4. Bagi pihak nasabah untuk meneliti lebih detail akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian hari, sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan